

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengujian (*judicial review*) terhadap undang-undang *omnibus law* yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, yang pada akhirnya dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun. Keberadaan undang-undang *omnibus law* ini menuai polemik dimasyarakat. Hal itu dinilai karena pembuatannya tidak sesuai dengan norma dalam pembentukan aturan perundang-undangan. Konflik norma dan juga aspek-aspek yang terdapat dalam undang-undang tersebut dimaknai sebagai pertentangan substansi dalam suatu peraturan. Dalam perspektif aspek filosofis, konflik norma harus segera diselesaikan karena konflik norma akan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan biasanya suatu ukuran karena ketiadaan pedoman yang konsisten.¹

Dalam putusannya, hakim Mahkamah Konstitusi menilai undang-undang *omnibus law* cipta kerja ini cacat secara formil dan diberikan jangka waktu dua tahun untuk merevisi sejak putusan diumumkan dalam sidang paripurna publik. Jika tidak diselesaikan dalam kurun waktu yang ditentukan maka undang-undang tersebut akan dihapuskan sama sekali, dan kemudian Mahkamah memberlakukan kembali undang-undang yang lama untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*).²

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) Yang Dinyatakan Inkonstitusional Bersyarat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.**

¹ Rio Christiawan, *Omnibus law Teori Dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, hal. 3.

² Ferdinand Jason dan David Tan, *Kepastian Hukum Bagi Penanam Modal Asing Sehubungan Dengan Inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja*, Unes law Review, Padang, hal. 4, 2022.